



PUTUSAN

Nomor : 230/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUARDIN TANJUNG Alias AMA AAN |
| 2. Tempat lahir | : Gamo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 05 Desember 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fenayama,
Kabupaten Nias Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 12 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 6 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUARDIN TANJUNG Alias AMA AAN pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Pelud Binaka antara Km. 13-14 tepatnya di Desa Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka berat yakni terhadap Saksi korban I. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG dan Saksi korban II. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira Pukul 06.30 Wib, terdakwa SUARDIN TANJUNG Alias AMA AAN mengemudikan 1 (Satu) unit mobil penumpang minibus merk Opel type Blazer Montero (SOHC) warna hitam Nomor Polisi : BB 120 WA dengan membawa 1 (Satu) orang penumpang yakni saksi FA'AHAKHODODO MENDROFA Alias AMA RETNO dari arah Kecamatan Gido menuju arah Kota Gunungsitoli dengan kecepatan 60-70 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Pelud Binaka Km. 13-14 tepatnya di Desa Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, dimana arus lalulintas sepi, dengan lebar jalan 6,00 (Enam koma nol nol) meter dan keadaan jalan lurus mendatar serta bersapal baik (Hot Mix), terdakwa tersebut kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya tiba-tiba saja kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa kehilangan kendali dan berada di jalur jalan sebelah kanan sehingga menabrak pengendara 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi : BB 4556 TD yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi korban I. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG dengan membawa bencongeng saksi korban II. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL (Jika dari arah kota Gunungsitoli menuju Kecamatan Gido), dimana bumper sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian mesin sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban I sehingga pada saat itu saksi korban I dan saksi korban II langsung terpelantai jatuh dari atas sepeda motornya keluar dari badan jalan jalur sebelah kiri dengan mengalami luka-luka dan patah tulang, akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut saksi korban I. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG dan saksi korban II. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Trauma/Luka nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:183.04/69/Med tanggal 04 Desember 2015 An. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Devan Perwira selaku dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Tampak luka robek dilengan bawah kanan berukuran lebih kurang : 6 X 5 Cm x 1 Cm ;
- Luka robek di paha atas kanan berukuran lebih kurang : 6 x 4 x 1,5 Cm

Kesimpulan : Bengkok dipergelangan kaki kanan, sedangkan hasil Visum et Repertum Trauma/Luka nomor :183.04/70/Med tanggal 04 Desember 2015 An. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL yang dibuat dan ditanda tangani oleh Daniel Yamotani Zagoto selaku dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka robek dipelipis mata kanan ukuran : 1 x 0,5 Cm ;
- Luka lebam ukuran : 1 x 1 Cm dipelipis mata kanan ;
- Luka robek siku tangan kanan ukuran : 3x1 Cm ;
- Luka robek pada tulang kering kaki kanan ukuran 7 x 3 x 2 Cm ;
- Luka robek dipaha kaki sebelah kanan ukuran 7 x 3 x 2 Cm.

Kesimpulan : Kelainan-kelainan diatas kemungkinan besar disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUARDIN TANJUNG Alias AMA AAN pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Pelud Binaka antara Km. 13-14 tepatnya di Desa Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yakni terhadap Saksi korban I. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG dan Saksi korban II. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira Pukul 06.30 Wib, terdakwa SUARDIN TANJUNG Alias AMA AAN mengemudikan 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil penumpang minibus merk Opel type Blazer Montero (SOHC) warna hitam Nomor Polisi : BB 120 WA dengan membawa 1 (Satu) orang penumpang yakni saksi FA'AHAKHODODO MENDROFA Alias AMA RETNO dari arah Kecamatan Gido menuju arah Kota Gunungsitoli dengan kecepatan 60-70 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Pelud Binaka Km. 13-14 tepatnya di Desa Tuhegeo I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, dimana arus lalu lintas sepi, dengan lebar jalan 6,00 (Enam koma nol nol) meter dan keadaan jalan lurus mendatar serta bersapal baik (Hot Mix), terdakwa tersebut kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya tiba-tiba saja kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa kehilangan kendali dan berada di jalur jalan sebelah kanan sehingga menabrak pengendara 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi : BB 4556 TD yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi korban I. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG dengan membawa bencong saksi korban II. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL (Jika dari arah kota Gunungsitoli menuju Kecamatan Gido), dimana bumper sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian mesin sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban I sehingga pada saat itu saksi korban I dan saksi korban II langsung terpelantai jatuh dari atas sepeda motornya keluar dari badan jalan jalur sebelah kiri dengan mengalami luka-luka dan patah tulang, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban I. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG dan saksi korban II. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Trauma/Luka nomor :183.04/69/Med tanggal 04 Desember 2015 An. ENDANG ESTAURINA GEA Alias ENDANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Devan Perwira selaku dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Tampak luka robek dilengan bawah kanan berukuran lebih kurang : 6 X 5 Cm x 1 Cm ;
- Luka robek di paha atas kanan berukuran lebih kurang : 6 x 4 x 1,5 Cm

Kesimpulan : Bengkok dipergelangan kaki kanan, sedangkan hasil Visum et Repertum Trauma/Luka nomor :183.04/70/Med tanggal 04 Desember 2015 An. LILIS ENJELINA GEA Alias ENJEL yang dibuat dan ditanda tangani oleh Daniel Yamotani Zagoto selaku dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD. Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Luka robek dipelipis mata kanan ukuran : 1 x 0,5 Cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lebam ukuran : 1 x 1 Cm dipelipis mata kanan ;
- Luka robek siku tangan kanan ukuran : 3x1 Cm ;
- Luka robek pada tulang kering kaki kanan ukuran 7 x 3 x 2 Cm ;
- Luka robek dipaha kaki sebelah kanan ukuran 7 x 3 x 2 Cm.

Kesimpulan : Kelainan-kelainan diatas kemungkinan besar disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDIN TANJUNG alias AMA AAN** bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDIN TANJUNG Alias AMA AAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus merk Opel type Blazer Montero (SOHC) warna hitam No. Pol : BB 120 WA dengan No. Rangka NIK : S76126039 dan nomor mesin : ZZNEC250003431;
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli An. Fa'ahakhododo Mendrofa dengan No : 06466096/SU/ yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 19 Juni 2014; Dikembalikan kepada terdakwa Suardin Tanjung Alias Ama Aan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BB 4556 TD dengan No. Rangka / NIK : MH1JB9132DK271190 dan nomor mesin : JB91E-3255487;
 - 1 (satu) lembar STNBKB Asli An. Feriati Gea dengan nomor : 0655565/SU/2012 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 15 April 2013; Dikembalikan kepada saksi korban Endang Estaurina Gea Alias Endang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suardin Tanjung alias Ama Aan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**, sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang mini bus merk Opel type Blazer Montero (SOHC) warna hitam No. Pol : BB 120 WA dengan No. Rangka NIK : S76126039 dan nomor mesin : ZZNEC250003431;
 - 1 (satu) lembar STNKB Asli An. Fa'ahakhododo Mendrofa dengan No : 06466096/SU/ yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 19 Juni 2014; Dikembalikan kepada terdakwa Suardin Tanjung Alias Ama Aan, sedangkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BB 4556 TD dengan No. Rangka / NIK : MH1JB9132DK271190 dan nomor mesin : JB91E-3255487;
 - 1 (satu) lembar STNBKB Asli An. Feriati Gea dengan nomor : 0655565/SU/2012 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 15 April 2013;Dikembalikan kepada saksi korban Endang Estaurina Gea Alias Endang;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 9 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tertanggal 16 Maret 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli terhitung mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2017, banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa SUARDIN TANJUNG Als. AMA AAN bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer.
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SUARDIN TANJUNG Als. AMA AAN dan menjatuhkan pidana terhadap SUARDIN TANJUNG Als. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang diajukan pada tanggal 14 Februari 2017 atau setidaknya menjatuhkan pidana yang lebih berat dan setimpal dengan perbuatannya dan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SUARDIN TANJUNG Als. AMA AAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, oleh karenanya membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN.Gst, tanggal 7 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, dengan susunan majelis sebagai berikut, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH.MH** dan **SUMARTONO, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. **AHMAD SUKANDAR, SH.MH.**

ttd

2. **SUMARTONO, SH.MHum.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)